



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

2. Aspek kinerja yang diukur

- a. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah;
- b. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.

3. Indikator kinerja

a. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:

- 1) Triwulan I : $\geq 25\%$
- 2) Triwulan II : $\geq 50\%$
- 3) Triwulan III : $\geq 75\%$
- 4) Triwulan IV : $\geq 95\%$

b. Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah pada tahun berikutnya.

Ketentuan mengenai spesifikasi teknis, pedoman dan hal – hal yang lebih rinci dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah.

7. BIDANG PARIWISATA

7.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri, melalui:

1. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain perancangan destinasi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata;
2. Pengembangan destinasi wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; pengembangan destinasi wisata alam budaya terdiri dari wisata sejarah dan religi, wisata kuliner dan belanja dan wisata kota dan desa; dan pengembangan destinasi wisata buatan dan minat khusus yang terdiri dari wisata *Meeting Incentive Conference dan Exhibition* (MICE) dan *Event*, wisata olahraga, dan wisata kebugaran (*wellness*) berbasis budaya nusantara serta wisata kawasan terpadu; dan

3. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

3. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata.

7.2. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.

Sasaran pembangunan fasilitas pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia.

7.3. Ruang Lingkup Kegiatan

7.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata terdiri dari:

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata, mencakup:

- a. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya;
- b. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;
- c. Penataan taman daya tarik wisata (pembuatan pergola, pembuatan gazebo, pemasangan lampu taman dan pembuatan pagar pembatas);
- d. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan;
- e. Pembangunan sarana pendukung daya tarik wisata (kios cenderamata, plaza pusat jajanan/kuliner, tempat ibadah, menara pandang (*viewing deck*) dan gapura identitas);
- f. Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/jalan setapak/jalan dalam kawasan, *boardwalk*, pedestrian dan tempat parkir; dan
- g. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah.

2. Peningkatan Amenitas Pariwisata

Pembangunan Amenitas Pariwisata sebagai upaya mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, mencakup:

- a. Pembangunan dermaga wisata;

b. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

- b. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (*yacht*);
- c. Pembangunan *dive center* dan peralatannya;
- d. Pembangunan *surfing center* dan peralatannya;
- e. Pembangunan talud dan;
- f. Pengadaan perahu berlantai kaca (*Glass Bottom Boat*).

7.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Penentuan lokasi penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Daerah yang termasuk prioritas pengembangan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) yaitu 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional), 88 KSPN (Kawasan Pariwisata Strategis Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional);
2. Daerah yang memiliki lahan dengan melampirkan dokumen berupa sertifikat lahan/surat perjanjian pelepasan tanah/surat perjanjian hibah lokasi yang akan dibangun/surat keterangan izin membangun dari kepala daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) atau dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lahan dimaksud "*clean and clear*" merupakan syarat mutlak untuk seluruh menu DAK Fisik Bidang Pariwisata; dan
3. Daerah yang telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).

7.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh OPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tata cara pelaksanaan dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pariwisata tentang petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

7.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dinilai dari tercapainya target dan output kegiatan yang telah disepakati bersama antara OPD dan Kementerian Pariwisata.

1. Output ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

1. *Output*

Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Peningkatan Amenitas Pariwisata di 50 DPN, 88 KSPN dan 222 KPPN.

2. *Outcome*

1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata di daerah; dan
2. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah.

8. BIDANG JALAN

8.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

8.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Jalan untuk meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan) dan akses ke simpul-simpul transportasi, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata.

8.3. Ruang Lingkup Kegiatan

8.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi, dan peningkatan jalan;
2. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi dan penggantian jembatan;
3. Kegiatan pembangunan jalan/jembatan.

8.3.2. Kriteria ...